

Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Komunitas Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha (ASIPA) Tangerang Selatan

by Asyifa Permata Dewi

Submission date: 03-Sep-2024 03:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2443742468

File name: VOL.1_SEPTEMBER_2024_HAL_80-100.pdf (1.12M)

Word count: 7290

Character count: 48374



Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Komunitas Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha (ASIPA) Tangerang Selatan

Asyifa Permata Dewi ^{1*}, Muhammad Khoirul Anwar ²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Abstract. *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the drivers of the Indonesian economy that have great potential to improve the economy and community welfare. The development of MSMEs, which has so far taken the form of training, technical guidance and entrepreneurship workshops attended by ASIPA members and general MSMEs in the ASIPA Community of South Tangerang City, has had a positive effect on several actors, although not all of them have been able to implement what has been given during the training. This research aims to discuss how the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Development Policy is implemented in the ASIPA South Tangerang Community, using a qualitative approach with descriptive methods. This research analysis uses the theory put forward by Edward III (1980) with four indicators, namely: (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, (4) Bureaucratic Structure. The data analyzed is the result of interviews, observations and documentation in the ASIPA South Tangerang Community. The results of research on the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Development Policy in the South Tangerang ASIPA Community from four indicators are that (1) Lack of understanding in promotion to improve the business of MSME actors (2) In providing services, guidance and security for MSME actors in terms of quality, there are still administrators and members who lack competence. Apart from that, in terms of quantity, the number of administrators and members is still minimal to carry out improvement activities in innovation (3) There is still a lack of facilities and training activities as well as proposals for security equipment and others, not all of which can be fulfilled because limited budget resources (4) The administrators and members have carried out their duties in accordance with the SOP that has been regulated, however the performance of the administrators and members has not been optimal because there are still administrators and members who carry out concurrent work in other fields.*

Keywords: *Implementation, Micro, Small and Medium Enterprises, Development*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak perekonomian Indonesia yang memiliki potensi yang besar, guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan UMKM yang selama ini berbentuk pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop kewirausahaan yang diikuti oleh anggota ASIPA dan UMKM umum di Komunitas ASIPA Kota Tangerang Selatan sudah memberikan efek positif bagi beberapa pelaku, walaupun belum semua mampu mengimplementasikan apa yang sudah diberikan saat pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Edward III (1980) dengan empat indikator yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan dari empat indikator bahwa (1) Kurangnya pemahaman dalam promosi untuk meningkatkan usaha para pelaku UMKM (2) Dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan bagi para pelaku UMKM dari segi kualitas masih terdapat pengurus dan anggota yang kurang kompetensinya selain itu dari segi kuantitas jumlah pengurus dan anggota masih minim untuk melakukan kegiatan peningkatan dalam berinovasi (3) Masih kurangnya fasilitas dan kegiatan pelatihan serta usulan peralatan pengamanan serta yang lainnya juga tidak semuanya bisa dipenuhi dikarenakan keterbatasan sumber daya anggaran (4) Para pengurus dan anggota sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah diatur namun kinerja pengurus dan anggota belum maksimal dikarenakan masih terdapat pengurus dan anggota yang melakukan rangkap kerja di bidang lain.

Kata kunci: Implementasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pengembangan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah sektor UMKM terbesar, di mana tercatat oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat 64 juta, termasuk diantaranya ada di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ,Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan jumlah UMKM pada tahun 2020 sebesar 90.128 pelaku UMKM, pada tahun 2021 mencapai 90.000 pelaku UMKM, pada tahun 2022 sebesar 149.644 pelaku UMKM, pada tahun 2023 sebesar 142.000 pelaku UMKM yang tersebar ke dalam 7 kecamatan yang berbeda yaitu: Kecamatan Pamulang, Kecamatan Setu, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren.

Masalah permodalan masih merupakan salah satu kendala bagi pelaku usaha mikro, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha. Kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formal dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran.

Untuk mengembangkan, memberdayakan dan melindungi Usaha Mikro, perlu diatur berbagai kebijakan yang secara umum terdiri dari penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Kebijakan dalam hal ini Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta Usaha Mikro dalam perekonomian Daerah, maka kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro perlu diimplementasikan dan didukung oleh Pemerintah Walikota, masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. (Hamdi, 2014:98). Oleh karena itu Pemerintah Walikota Tangerang Selatan dalam pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha mikro sehingga dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan berkomitmen mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kota Tangerang Selatan telah digelontorkan

enam program riil untuk UMKM Kota Tangerang Selatan lebih berkembang. Pertama, penyuluhan dan sosialisasi hukum bersama Pengadilan Negeri Tangerang Selatan. Kedua, penguatan kelembagaan UMKM melalui pelayanan TOT (Training Of Trainer) dan pembuatan NIB gratis yang tercatat sudah 58.692 NIB telah diterbitkan untuk UMKM Kota Tangerang Selatan. Ketiga, fasilitasi akses permodalan atau pembiayaan yakni, Tangerang Selatan berwirausaha yang sudah disalurkan kepada 11.118 UMKM melalui KUR dan Tangerang Emas berupa pinjaman modal tanpa bunga dan agunan kepada 305 UMKM. Keempat yaitu peningkatan daya saing berupa fasilitasi pendaftaran merek dagang yang sudah diterbitkan 2.020 merek, sertifikasi halal pada 728 UMKM, uji lab untuk izin edar dan PIRT yang sudah dimanfaatkan 600 UMKM serta desain kemasan pada 264 UMKM. Kelima, Disperindagkop UMKM juga melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM melalui berbagai macam pelatihan seperti pemasaran digital, food stylish, desain kemasan produk serta layanan klinik konsultasi usaha atau pendampingan UMKM. Keenam, adanya fasilitasi akses pemasaran melalui pameran offline. Seperti, Tangerang Selatan Expo dan berbagai pameran dalam negeri. Kemitraan usaha UMKM dengan ritel modern dan marketplace, akses pemasaran online bekerja sama dengan shopee dan tokopedia, serta penyelenggaraan UMKM Award. Melalui ragam program tersebut, Disperindag berharap UMKM Kota Tangerang Selatan dapat lebih unggul, maju dan berdaya saing. Sehingga, pada akhirnya dapat membuka peluang pasar baru, baik di tingkat lokal maupun nasional bahkan global. Sehingga, produk Kota Tangerang Selatan dapat menjadi pemain dan pemenang bukan hanya penonton di tengah gempuran berbagai produk impor atau luar negeri.

Selain faktor-faktor di atas, yang sangat penting bagi pelaku UMKM agar dapat bertahan dan terus tumbuh serta berkembang adalah faktor pemasaran. Dalam hal ini, bagaimana pengelola UMKM mampu menerapkan pemasaran yang handal dalam pengembangan usahanya. Pengembangan UMKM perlu dioptimalkan, dengan keberadaan UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara kita, UMKM juga dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah dalam upaya mengembangkan UMKM harus dijalankan dengan benar, agar tidak ada ketimpangan atau kerugian yang dialami oleh pihak tertentu, pemerintah juga harus mempertimbangkan pertahanan bagi usaha kecil, mikro dan menengah, pemerintah harus mengoptimalkan UMKM, serta pemerintah tidak hanya menyediakan kredit usaha rakyat atau yang biasa disingkat KUR, tapi juga mempertimbangkan kelangsungan dan keamanan usaha, selama ini pertimbangan dan keamanan usaha.

Perkembangan UMKM di Kota Tangerang Selatan dari tahun ke tahun terus membaik. Adanya peningkatan jumlah UMKM di Kota Tangerang Selatan tentu sangat menggembirakan tidak saja bagi pemerintah dan masyarakat, namun juga para pelaku usaha khususnya kalangan UMKM. Sebab hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi dan bisnis di daerah ini menuju tren yang sangat baik dan positif. Trend positif meningkatnya jumlah UMKM di Kota Tangerang Selatan ditandai pula dengan munculnya berbagai Komunitas UMKM. Adanya komunitas-komunitas tersebut sebagai dampak dari geliat bisnis yang semakin menjanjikan. Di samping adanya pertumbuhan ekonomi yang membaik, bermunculannya komunitas-komunitas UMKM menunjukkan atmosfer berusaha di Kota Tangerang Selatan sangat kondusif dan mendukung.

Komunitas UMKM/IKM tidak saja menjadi ajang silaturahmi dan komunikasi di antara anggota komunitas, namun juga bisa menjadi jembatan dalam pemasaran. Bahkan hendaknya diharapkan dapat menjadi wadah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Selain itu juga dapat menjadi penguat dalam permodalan sehingga UMKM/IKM tidak ada yang kesulitan dan tetap bisa bertahan mengelola usahanya.

Adanya komunitas-komunitas UMKM sebagaimana disebutkan di atas sangat berperan dan mendukung pengembangan usaha. Sebab melalui komunitas tersebut akan terjalin kerja sama maupun networking yang kuat terutama dalam memasarkan produk UMKM.

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi Kebijakan

Kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip-prinsip yang menjadi garis besar dan dasar rencana dari pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara berperilaku (mengenai pemerintahan, organisasi, dll), pernyataan cita-cita tujuan, prinsip, dan pedoman kelola dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Carl J. Federick dalam Leo Agustino (2008:7) mengemukakan bahwa **kebijakan sebagai sebuah tindakan atau kegiatan yang dikemukakan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang terdapat hambatan dan kesempatan dalam pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.** Dalam ide kebijakan juga melibatkan perilaku yang bermaksud dan bertujuan sebagai bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena dalam suatu kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan melainkan apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2008:40) mengemukakan bahwa istilah kebijakan itu sendiri masih menjadi ajang perdebatan para ahli, maka dari itu untuk mengetahui istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dengan keputusan
2. Kebijakan tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ada tidaknya sebuah tindakan
5. Kebijakan biasanya memiliki hasil akhir yang akan diraih
6. Kebijakan mempunyai tujuan dan sasaran yang tertentu baik eksplisit ataupun implisit
7. Kebijakan muncul dari sebuah proses yang berlangsung
8. Kebijakan meliputi hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan meskipun tidak eksklusif tetapi menyangkut peran kunci Lembaga-Lembaga pemerintah
10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Menurut Anderson dalam Tahir (2014: 21), mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson dalam Tahir (2014), mengklasifikasi kebijakan menjadi dua, yaitu: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan yang dibuat oleh individu atau kelompok yang harus ditaati oleh seluruh pelaksana kebijakan untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Definisi Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalahmasalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terusmenerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Menurut David Easton dalam Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai "*the autorative allocation of values for the whole society*". Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah

dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Menurut Meter dan Horn dalam Winarno (2012: 161), mengemukakan bahwa implementasi pelaksanaan sebagai berikut: Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions. Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusankeputusan pelaksanaan sebelumnya. Menurut Nugroho (2003: 158), mengemukakan bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu: (1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program, atau (2) melalui formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut. Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahaminya.

Menurut Grindle (1980: 6), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusankeputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran- saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang

memperoleh apa dari suatu kebijakan. Menurut Edwards III (1980), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Faktor yang mempengaruhi untuk melihat keberhasilan atau tidaknya dari implementasi kebijakan, ialah melalui beberapa model implementasi menurut para ahli seperti menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016: 138) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dijelaskan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1.) Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga dapat mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.

2.) Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuanketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

3.) Disposisi

Disposisi atau “sikap dari pelaksana kebijakan” adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4.) Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana dan terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan dan mendukung serta meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik.

Menurut Setyosari, (2013: 222-223) Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu

langkah-langkah secara siklus. Langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan.

Menurut Priansa (2014:146) Pengembangan sumber daya manusia dapat dipahami sebagai penyiapan individu karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Pengembangan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan yang lebih baik.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah kependekan atau singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 mengenai pemberdayaan UMKM, pengertian UMKM dijabarkan menjadi 3 pengertian, yaitu:

1.) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu memiliki aset kurang dari 50 juta di luar tanah dan bangunan dan omset maksimal 300 juta per tahun, laba usaha 2,5 juta perbulan.

2.) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu memiliki aset 50 sampai 500 juta dan omset 300 sampai dengan 500 juta.

3.) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Memenuhi kriteria usaha menengah dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu memiliki aset 500 juta sampai 10 M dan omset 2,5 M sampai dengan 50 M. 29

Menurut Kwartono (2007) UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Dan atau mereka yang mempunyai omset penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia.

Menurut Rudjito (2003) UMKM adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan objek tempat yang digunakan sebagai kegiatan penelitian dan memperoleh data penelitian yang diharapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Galery UMKM Komunitas ASIPA Kota Tangerang Selatan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024. Jenis penelitian ini termasuk dalam metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (2013: 3), Penelitian deskriptif yaitu untuk menganalisis suatu kondisi atau keadaan yang hasilnya diuraikan dalam bentuk laporan penelitian. Menurut Sukmadinata (2006: 72), penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang mendeskripsikan fenomena alamiah atau fenomena buatan manusia. Fenomena berupa aktivitas, karakteristik, hubungan, perubahan, keamanan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan berjumlah 11 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil analisis dan penelitian ini merupakan informasi dan data fakta langsung yang terdapat di lapangan. serta disesuaikan dengan penggunaan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) yang menetapkan empat indikator sebagai unsur yang terpenting dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, berasal dari komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan. Sumber Daya, berasal dari jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kegiatan, adanya kewenangan yang menjamin bahwa kegiatan dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya

fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat digunakan seperti dana dan sarana prasarana untuk melakukan implementasi di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan. Disposisi, berasal dari disposisi para pegawai dalam melaksanakan kebijakan yang dapat mempengaruhi keefektifitasan implementasi kebijakan di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan. Struktur Birokrasi, berasal dari karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan.

Komunikasi (Transmisi)

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari penyaluran komunikasi yang baik mengenai kesadaran pemetintah terkait pemahaman suatu keputusan yang telah dibuat untuk dilaksanakan. Dalam melakukan penyaluran komunikasi ke UKM terkait, Pemerintah bekerjasama dengan pihak eksternal untuk membantu pengembangan UMKM di Komunitas ASIPA yang ada di Indonesia seperti bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah, dan Dinas Koperasi.

Kebijakan pengembangan UMKM bertujuan untuk memberikan acuan secara sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif. Untuk itu dilakukannya survei agar pelaku UMKM berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara yang didapat pada Komunitas ASIPA, survei yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah berjalan dengan lancar dalam memberi penguatan- penguatan kepada seluruh anggota UMKM Komunitas ASIPA. Dalam melakukan pelayanan, pembinaan dan pengamanan anggota UMKM, para pengurus Komunitas ASIPA saling berkoordinasi satu sama lain dengan 3 bidang yaitu Bidang Pelatihan, Bidang Promosi, dan Bidang Perizinan dan Legalitas.

Dalam melakukan pelayanan, pembinaan dan pengamanan anggota UMKM, para pengurus Komunitas ASIPA juga melakukan survei terhadap anggota UMKM. Namun, dari hasil wawancara kepada anggota UMKM terdapat perbedaan pendapat mengenai survei Kebijakan Pengembangan UMKM. Bahwasannya anggota UMKM masih ada yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Dari hasil observasi dan dokumentasi yang didapat bahwasannya penyaluran komunikasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pengurus Komunitas ASIPA sudah berjalan dengan baik dalam memberikan penguatan kepada pimpinan maupun staff nya dalam menjalankan tugas yang diberikan pada kebijakan tersebut. Survei dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak eksternal dalam melakukan pelayanan anggota UMKM. Namun, berbanding terbalik dengan hasil observasi yang dilakukan di Komunitas ASIPA kepada anggota UMKM yang masih kurang mengerti mengenai kebijakan tersebut dan masih terdapat anggota yang menjawab dengan ragu terkait survei kebijakan pengembangan UMKM.

Dari hasil temuan pada Komunitas ASIPA mengenai penyaluran komunikasi, sudah berjalan dengan cukup baik terkait survei yang diberikan kepada pimpinan dan staff yang diberikan tanggungjawab. Namun, terdapat kesalahan penyaluran komunikasi mengenai survei kebijakan pengembangan UMKM di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan kepada anggota sehingga masih terdapat ketidaktahuan anggota mengenai kebijakan tersebut.

Komunikasi (Kejelasan)

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari instruksi yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai dengan isi kebijakan tersebut agar tidak salah mengambil tindakan demi terciptanya eksistensi kebijakan yang sudah ditetapkan.

Dalam melakukan Kebijakan Pengembangan UMKM membutuhkan pemahaman yang selaras dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai ke pengurus terkait. Komunikasi antar sesama bidang harus saling berkaitan supaya tidak menyebabkan gangguan keamanan. Dalam hasil wawancara yang didapat pada Komunitas ASIPA Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah cukup jelas untuk menjadi tolak ukur bagaimana arah dan batas dalam melakukan tahapan-tahapan pembinaan dan pelayanan kepada anggota UMKM. Namun, dari hasil wawancara kepada anggota UMKM terkait pemahaman tentang Kebijakan Pengembangan UMKM, bahwasannya masih terdapat anggota yang belum mengetahui keseluruhan kebijakan tersebut sehingga masih terdapat anggota yang belum mengikuti kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan anggota UMKM. Padahal kegiatan tersebut diwajibkan bagi anggota agar bisa mendapatkan hak integrasi berupa pelatihan, perizinan dan legalitas. Ketidaktahuan tersebut dikarenakan masih kurangnya survei kepada anggota UMKM terkait pemahaman Kebijakan Pengembangan UMKM.

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang didapat bahwasannya, para pimpinan dan staff Komunitas ASIPA sudah memahami dengan cukup jelas mengenai Kebijakan Pengembangan UMKM. Namun, berbanding terbalik dengan hasil observasi yang dilakukan kepada anggota UMKM yaitu masih terdapat anggota yang belum memahami secara keseluruhan kebijakan tersebut dikarenakan kurangnya survei.

Komunikasi (Konsistensi)

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten untuk diterapkan dan

dijalankan. Implementasi kebijakan ini dilihat dari kejelasan peraturan dan pemahaman para pelaksana untuk melakukan proses pelaksanaan kebijakan ini.

Dalam melakukan Kebijakan Pengembangan UMKM, perintah yang diberikan harus konsisten, jelas, dan tidak membingungkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah melakukan survei ke tempat-tempat produksi para UMKM agar konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengenai penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas. Hasil wawancara pada Komunitas ASIPA, bahwasannya perintah yang harus dilaksanakan mengenai Kebijakan Pengembangan UMKM sudah cukup jelas bukan hanya berkaitan dengan pembinaan saja tetapi mengenai pelayanan yang baik. Perintah yang harus dilakukan oleh Bidang Pelatihan, Bidang Promosi, dan Bidang Perizinan dan Legalitas sudah cukup jelas dalam melakukan. Para staff yang terdapat pada bidang tersebut sudah memahami tugas yang harus dilakukan dengan memberikan pembinaan, pelayanan, menyiapkan sarana prasarana, serta memberikan pengamanan bagi anggota UMKM.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, bahwasannya pimpinan dan staff Komunitas ASIPA sudah memahami perintah yang harus dilaksanakan untuk melakukan pembinaan, pelayanan, menyiapkan sarana prasarana, serta memberikan pengamanan. Perintah tersebut sudah berjalan di tiap dibangnya untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan bagi anggota UMKM. Dari hasil temuan pada Komunitas ASIPA, Survei yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pengurus Komunitas ASIPA terkait perintah sudah cukup jelas dikarenakan para pimpinan dan staff Komunitas ASIPA dapat memahami perintah yang diberikan dan sudah berjalan di tiap bidangnya.

Sumber Daya (Staff)

Dalam melaksanakan Kebijakan Pengembangan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih terus melakukan penguatan kepada pengurus yang terkait, dikarenakan minimnya jumlah pegawai yang ada di Komunitas ASIPA. Dilakukannya penguatan tersebut agar penilaian kinerja pengurus dapat meningkat dalam melakukan pembinaan, pelayanan, menyiapkan sarana prasarana, serta memberikan pengamanan yang terjadi di Komunitas ASIPA dengan melakukan pelatihan bagi pengurus agar kompetensi pengurus mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam meningkatkan kompetensi para pengurus Komunitas ASIPA, melakukan coaching dan mentoring di tiap bulannya untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan, menyiapkan sarana prasarana, serta memberikan pengamanan. Namun, Hasil wawancara yang didapat pada Komunitas ASIPA terdapat hambatan pada jumlah staff di tiap bidangnya sangat sedikit untuk melakukan pembinaan, pelayanan, menyiapkan sarana prasarana, serta memberikan pengamanan, seperti minimnya jumlah staff di bidang promosi dan bidang pelatihan yang mengharuskan seorang

pegawai mengisi 2 (dua) kegiatan secara bersamaan. Lalu pegawai di bidang perizinan dan legalitas melakukan rangkap kerja di bagian lain dikarenakan minimnya SDM. Selain itu terdapat pegawai yang masih kurang dalam kompetensinya seperti masih sedikitnya staff di bidang pelatihan yang memiliki sertifikat ahli dan masih kurangnya kompetensi staff pembinaan, pelayanan, menyiapkan sarana prasarana, serta memberikan pengamanan. Hambatan lainnya juga terdapat anggota UMKM yang merasa belum sesuai dengan kinerja pengurus Komunitas ASIPA tetapi terdapat anggota UMKM yang sudah merasa cukup sesuai dengan kinerja pengurus Komunitas ASIPA. Dari hasil temuan pada Komunitas ASIPA, walaupun sudah dilakukannya penguatan kepada para pegawai melalui coaching dan mentoring di tiap bulannya untuk peningkatan kompetensi dari segi kualitas terdapat pengurus yang masih kurang kompetensinya dalam melakukan kegiatan pembinaan, pelayanan, menyiapkan sarana prasarana, serta memberikan pengamanan. Dari segi kuantitas juga sangat kurang dan belum cukup untuk melakukan pembinaan, pelayanan, menyiapkan sarana prasarana, serta memberikan pengamanan di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan.

Sumber Daya (Informasi)

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu diperlukannya informasi yang relevan kepada para pelaksana, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana para pelaksana kebijakan ini harus melakukannya dengan diberikannya petunjuk teknis kepada pelaksana. Informasi juga harus memadai tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut.

Media petunjuk pelaksana teknis dalam pada pembinaan, pelayanan, menyiapkan sarana prasarana, serta memberikan pengamanan harus sesuai dengan SOP. Media petunjuk pelaksana teknis dapat membantu dengan mudah pelaksana kebijakan maupun anggota UMKM dalam melakukan alur proses pemasyarakatan. Dari hasil wawancara pada Komunitas ASIPA sudah terdapat media petunjuk pelaksana teknis yang sesuai dengan SOP dari alur proses pelatihan hingga ke alur hasil pelatihan dari tahap awal sampai ke tahap akhir.

Dari hasil observasi dan dokumentasi, bahwasannya sudah terdapat media petunjuk pelaksana yang sesuai SOP yaitu terdapat alur proses pelatihan hingga ke alur hasil pelatihan dari tahap awal sampai ke tahap akhir. Dari hasil temuan pada Komunitas ASIPA, para pengurus sudah memahami media petunjuk pelaksana teknis untuk dengan mengetahui alur proses pelatihan. Adanya media petunjuk pelaksana teknis tersebut agar anggota UMKM dapat mengikuti tahapan-tahapan tersebut untuk mendapatkan hak integrasinya, sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan sistematis dan terarah.

Sumber Daya (Wewenang)

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang didapat, para pengurus di Komunitas ASIPA melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diberikan terhadap wewenangnya. Kegiatan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan bagi anggota UMKM berjalan dengan semestinya. Kegiatan pemberian integrasi juga sudah berjalan dengan cukup baik.

Dari hasil temuan yang ada pada Komunitas ASIPA, Para pimpinan dan staff sudah memahami wewenang yang telah diberikan mengenai pembinaan, pelayanan, dan pengamanan. Para petugas tetap melakukan tugasnya sesuai dengan SOP walaupun terkendala dengan jumlah SDM yang tidak sebanding dengan anggota UMKM. Dalam melakukan kegiatan untuk pada pembinaan, pelayanan, dan pengamanan di Komunitas ASIPA masih terdapat kendala dalam proses pembinaan, pelayanan, dan pengamanan bagi anggota UMKM. Sehingga pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum berjalan dengan sempurna dikarenakan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan belum mencapai target ataupun melebihi target.

Sumber Daya (Fasilitas)

Dari hasil wawancara pada Komunitas ASIPA, pelayanan anggota UMKM dari segi kebutuhan dasar sehari-hari sudah memadai dengan tersedianya pelatihan-pelatihan cukup bagi anggota UMKM. Namun, dalam melakukan Kebijakan Pengembangan UMKM, terdapat hambatan mengenai sarana prasarana yang terdapat pada Komunitas ASIPA yaitu dari segi kebutuhan dasar anggota UMKM masih minimnya kegiatan produksi dan pemasaran digital. Namun, para sebagian anggota UMKM sudah merasa cukup dengan fasilitas yang diberikan mengenai pelayanan, pembinaan, dan informasi. Dari hasil observasi dan dokumentasi, sarana yang terdapat pada Komunitas ASIPA untuk melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan sudah hampir lengkap. Pada pelayanan kebutuhan dasar seperti pelatihansuda bagi anggota UMKM. Lalu untuk pelayanan pembuatan perizinan dan legalitas juga sudah memadai dengan adanya tempat untuk membuat perizinan dan legalitas usaha tersebut. Dari hasil temuan pada Komunitas ASIPA, bahwasannya fasilitas yang ada sudah lengkap tetapi dikarenakan kondisi yang melebihi kapasitas maka beberapa fasilitas yang berada pada Gallery UMKM masih kurang untuk menampung produk-produk yang ada. Seperti pada pameran yang tempat display nya tidak dapat menampung semua produk akhirnya agar kegiatan pameran tetap berjalan maka kegiatan tersebut dilakukan bergantian atau sebulan 2 kali.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Dari hasil wawancara pada Komunitas ASIPA, para pengurus memiliki komitmen dengan bekerja tidak keluar dari aturan-aturan yang ada. Para pengurus sudah bekerja sesuai

dengan SOP yang ada. Dalam melakukan pengembangan UMKM para pengurus sangat berkomitmen dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan. Walaupun jumlah pengurus dengan anggota UMKM tidak sebanding, para pengurus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota UMKM baik dari pelayanan. Para pengurus juga membantu anggota UMKM dalam menggali skill nya, dan para pengurus tetap berkomitmen dalam pengamanan ketertiban di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Komunitas ASIPA, para pengurus sudah menjalani tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan perintah dan arahan dari para pimpinan. Para pengurus sudah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan SOP yang ada dalam melakukan pemberian pelayanan, pembinaan, maupun pengamanan guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Dari hasil temuan pada Komunitas ASIPA, bahwasannya kemauan dan kesungguhan para pengurus dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan sudah cukup baik. Walaupun jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah anggota UMKM yang ada, para petugas tetap berkomitmen untuk membantu para anggota UMKM dalam menggali minat bakatnya sebagai bekal hidup. Sehingga pada pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah para pengurus sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Disposisi (Insentif)

Dari hasil observasi yang dilakukan pada Komunitas ASIPA, anggaran yang diberikan belum cukup untuk melakukan pembinaan kepada anggota UMKM. Masih terdapat fasilitas yang belum memadai untuk melakukan pelayanan dan pembinaan bagi anggota UMKM karena terbenturnya anggaran.

Dari hasil temuan yang didapat pada Komunitas ASIPA, bahwasannya anggaran yang didapat juga dibantu oleh pemerintah daerah. Anggaran yang dialokasikan sangat minim dan anggaran tersebut harus bisa cukup untuk melakukan tugas pokok dan fungsi terkait pelayanan, pembinaan, dan pengamanan bagi anggota UMKM. Masih kurangnya fasilitas dan kegiatan pelatihan yang tidak mencapai sempurna dan tempat pameran serta yang lainnya juga tidak semuanya bisa dipenuhi. Keterbatasan sumber daya anggaran tersebut membuat pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyulitkan pengurus lapangan dalam melakukan kegiatan secara optimal dan kegiatan tersebut tidak berjalan dengan sempurna.

Struktur Birokrasi (Standar Operating Procedure)

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari aturan yang jelas bagi para pelaksana untuk melakukan kegiatan di setiap harinya sesuai dengan standar yang berlaku.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Komunitas ASIPA, melihat mekanisme petugas yang telah melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan bagi anggota UMKM sudah mengikuti SOP yang ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi para pengurus di Komunitas ASIPA sudah berjalan dengan SOP.

Dari hasil temuan yang didapat pada Komunitas ASIPA, bahwasannya secara menyeluruh mengenai SOP dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan sudah sangat baik karena memiliki SOP yang lengkap, sehingga pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tata kerja dari para pengurusnya sudah dapat terarah sesuai dengan teori yang dikemukakan Edwards III. SOP dilakukan agar memungkinkan pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan segala kegiatannya sesuai standard yang telah ditetapkan.

Fragmentasi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari sebaran tanggung jawab berbagai aktivitas atau kegiatan pada beberapa unit kerja yang sesuai pada bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. Para pegawai tidak bisa lari dari tanggung jawab dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara pada Komunitas ASIPA, para pengurus sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada. Pada pengurus di bidang pelatihan, di bidang promosi, dan di bidang perizinan dan legalitas. Namun, terdapat hambatan yaitu dari segi produksi kerja kurang relevan untuk melakukan produksi.

Hasil observasi yang dilakukan di Komunitas ASIPA, para pengurus di tiap bidangnya sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Para pengurus juga sudah melakukan perintah sesuai yang diarahkan oleh pimpinan. Tetapi, terkait kedisiplinannya terdapat hambatan dalam melakukan kegiatan produksi yang kurang relevan untuk melakukan produksi. Hasil temuan yang didapat pada Komunitas ASIPA, bahwasannya para pengurus sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Namun, dalam melakukan kegiatan produksi agar kegiatan produksi tetap berjalan, kegiatan tersebut diisi oleh pengurus promosi yang menggantikannya. Hal tersebut membuat jalannya kegiatan produksi tidak efektif dikarenakan diisi oleh pegawai yang bukan dibidangnya. Namun, pada kegiatan produksi di kegiatan kerja masih terdapat kegiatan yang tidak relevan dalam potensi pengembangannya. Sehingga pada pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah para pengurus terus berupaya semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab pada kedisiplinan dan komitmennya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan dibutuhkan peran serta aktif dari semua stakeholder, Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha terkendala pada modal usaha.

Ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi sumber daya telah mencukupi namun sumber daya manusia masih kurang, koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain, kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi dan kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Lalu masih terdapat keterbatasan sarana prasarana selain itu, minimnya jumlah pegawai Disperindag Tangsel dalam pemberian pelayanan juga belum optimal dikarenakan masih terdapat pegawai yang merangkap kerja di bukan bidangnya. Maka, para pegawai Disperindag Tangsel terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang humanis agar para pelaku UMKM bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menutupi yang kurang, maka didapatkan suatu saran sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi secara berkala minimal satu bulan sekali kepada para pelaku UMKM terkait Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan.
2. Pemerintah harus ikut aktif serta guna memfasilitasi dan memberikan dukungan berupa legalitas dan sarana prasarana yang memadai untuk dapat membantu memasarkan produk UMKM.
3. Diharapkan para pelaku UMKM dapat menerima perubahan teknologi informasi yang begitu cepat dengan tujuan untuk mudah mendapatkan akses informasi bisnis yang berguna bagi usahanya.

4. Perlunya perubahan konsep dalam kegiatan produksi UMKM yang harus melihat potensi pengembangannya agar kegiatan produksi tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat membantu anggaran terkait dengan pengembangan UMKM di Komunitas ASIPA Tangerang Selatan.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2016). *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyastuti, E. A. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisa kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal:

- Ariani, A., & Utomo, M. N. (2017). Kajian strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tarakan. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 13(2), 99-118.

- Bismala, L. (2016). Model manajemen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan efektivitas usaha kecil menengah. *Jurnal Entrepreneur dan Entrepreneurship*, 5(1), 19-26.
- Darwanto, D., Tri, U., & Danuar, D. (2013). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(4), 19599.
- Eliyani, C., Syamruddin, S., & Putranto, I. (2021). Faktor pemasaran dalam pengelolaan UMKM di tengah pandemi Covid-19. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 4(2), 146-161.
- Hadiani, S. (2009). Implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sragen (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Hamid, E. S., & Susilo, Y. (2011). Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127-135.
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pendapatan nasional pada sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127-135.
- Hidayatulloh, S. (2022). Implementasi kebijakan tentang pengembangan usaha mikro oleh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya (Studi analisis di Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya).
- Londa, E. T., Lengkong, F., & Mambo, R. (2023). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 71-79.
- Pattisahusiwa, H. M. (2021). Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Dinas Koperasi Kota Makassar. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Putri, E. H. (2017). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda). *EJournal Administrasi Negara*, 5(1), 5431-5445.
- Sariwaty, Y., Rahmawati, D., Oktaviani, F., & Amran, A. (2019). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) calief melalui implementasi komunikasi pemasaran. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 218-224.
- Sulistiyastuti, E. A. (2012). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. *Yogyakarta: Gava Media*.
- Suryani, S. (2018). Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(1), 1-10.
- Wadayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., & Dhany, U. R. (2020). Sosialisasi pentingnya legalitas usaha dan penjualan online untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 240-246.

Wardiningsih, R. (2022). Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pujut. *Yasin*, 2(3), 383-392.

Undang-Undang:

Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Komunitas Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha (ASIPA) Tangerang Selatan

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Fitri Anggraini, Yuliananingsih Yuliananingsih, Muhammad Anwar Rube'i. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 107 TENTANG PENGGUNAAN LAMPU UTAMA SEPEDA MOTOR PADA SIANG HARI DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2021

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Komunitas Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha (ASIPA) Tangerang Selatan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

